

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN PERORANGAN SEPEDA
MOTOR PADA PT. FIF (FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE) KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

FARHAN KESAR ASYAKUR
2010012111076

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 563/Pdt/02/II-2024

Nama : Farhan Kesar Asyakur
NPM : 2010012111076
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Sepeda Motor Pada PT. FIF (Federal International Finance) Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN
PERORANGAN PADA PT. FIF (FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)
KOTA PADANG**

Farhan Kesar Asyaktur¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : farhankesarasyaktur@gmail.com

ABSTRAK

Article 1820 of the Civil Code, an individual guarantee is an agreement where a third party, for the benefit of the debtor, binds himself to fulfill the debtor's obligations. This type of research is sociological legal research. The data source used is Primary Data. The data collection technique used was through interviews. The data analysis used is qualitative analysis. The research results are, 1) How is the implementation of credit agreements with individual guarantees at PT. FIF Padang City? 2) How is the credit agreement resolved in the event that the debtor defaults on PT. FIF Padang City? Implementation of the Individual Guarantee Binding Agreement at PT FIF Padang City, namely 1) There is a risk assessment 2) There is an agreement 3) There is a signing of the agreement 4) There is a recording of the guarantee 5) There is implementation of the guarantee 6) There is settlement and repayment. Efforts to prevent default 1) The need for open and clear communication with debtors and try to understand the causes of default and look for joint solutions to resolve financial problems. 2) The need to understand and consider the debtor's financial condition and find a fair solution for both parties.

Keywords : Resolved, Debtor, Credit, Company.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, kepastian hukum sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang terfokus pada sektor perekonomian semakin memerlukan penyediaan modal yang cukup besar dan memadai, sehingga memerlukan lembaga advokasi yang kuat dan kemampuan memberikan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Membangun masyarakat

yang sejahtera, adil dan makmur.

Menurut ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Menurut perkembangan doktrin penjaminan khusus, dibedakan lagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan seperti perwalian, hipotek, hipotek, dan gadai.¹

¹ Almira Jasmine, 2021, ' Kekuatan Eksekutorial Terhadap Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Dikaitakan Dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetntang Jaminan Fidusia', *Law Reform: Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 1, Desember 2021, hlm. 1.

Jaminan kepercayaan di Indonesia saat ini banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya jaminan kepercayaan. Benda yang dijadikan jaminan perwalian dapat berupa (i) benda bergerak, yang dibedakan lagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud (ii) benda tidak bergerak yang tidak dapat digadaikan.²

Menurut Pasal 1820 KUH Perdata, jaminan pribadi (borgtocht atau jaminan pribadi) adalah suatu perjanjian yang dengan mana pihak ketiga menyanggupi, demi kepentingan debitur, untuk melaksanakan kewajibannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Dapat dikatakan bahwa apabila sebelumnya telah ada perjanjian induk maka timbullah adanya jaminan pribadi, sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian jaminan pribadi itu bersifat penilai.³

Unsur-unsur jaminan pribadi adalah:

1. Mempunyai hubungan langsung dengan seseorang;
2. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap debitur tertentu; dan
3. Mengenai harta kekayaan umum debitur.⁴

Jenis Jaminan Pribadi

Personal Guarantee dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Penjamin (borg) adalah orang lain yang dapat menagih;

2. Tanggung jawab, serupa dengan tanggung jawab bersama dan beberapa; dan
3. Akibat Hak Tanggungan Pasif Bersama dan Beberapa Hubungan hak bersifat eksternal: hubungan hak antara debitur dengan pihak lain (kreditur).
4. Perjanjian penjaminan (Pasal 1316 KUH Perdata), artinya bertanggung jawab untuk kepentingan pihak ketiga.

Di antara keempat jenis jaminan pribadi, subbagian berikut hanya memperkenalkan jaminan yang berkaitan dengan perlindungan utang dan bank garansi. Syarat-syarat penjamin yang diatur dalam Pasal 1822 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- A. Penjamin tidak dapat menanggung utang melebihi yang ditentukan dalam perjanjian induk,
- b. Penjamin tidak boleh memikul kewajiban yang lebih berat dari yang tercantum dalam perjanjian pokok,
- C. Apabila hal ini tetap dilakukan, maka perjanjian tersebut tidak sah seluruhnya, melainkan penjamin hanya sah berdasarkan apa yang ada dalam pokok perjanjian.⁵

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan PT. FIF (Federal International Finance) Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan pada PT. FIF Kota Padang?

² *ibid*

³ Novi Satria Rizki, 2020, ‘*Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Terhadap Debitur Yang Wanprestasi*’, Program Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, hlm. 3.

⁴ I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, dkk, 2020, ‘*Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)*’, *Law Reform: Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 hlm. 340-345.

⁵ Istiana Heriani 2014, ‘Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Law Reform: Al ‘Ulum*, Vol. 61, No. 3, Juli 2014 hlm. 20.

2. Bagaimanakah penyelesaian dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT. FIF Kota Padang?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Pada PT. FIF (Federal International Finance) di Kota Padang

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Perwalian bagi Perusahaan Pembiayaan yang akan menggunakan Jaminan Perwalian Pembiayaan Konsumsi Kendaraan Bermotor, diatur bahwa: "Suatu pembiayaan perusahaan tidak boleh mencabut perwalian jika kantor pendaftaran perwalian belum menerbitkan kendaraan bermotor yang dapat dijadikan jaminan jika sertifikat jaminan perwalian diajukan dan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan."

Hal ini menjadi perhatian pemerintah terhadap hak dan kewajiban wali. Perusahaan pembiayaan menerima wali amanat sebagai wali amanat. Kepastian hukum diperoleh ketika

perusahaan pembiayaan bertindak sebagai wali dan menandatangani akta di notaris dan mendaftarkannya ke Biro Perindustrian dan Niaga. Kreditor perseroan akan selalu menerima Sertifikat Jaminan Perwalian atas keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah akta tersebut didaftarkan oleh notaris di Kantor Pendaftaran Perwalian. Dengan demikian tentunya akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Hal ini telah menjadi persyaratan bagi perusahaan keuangan untuk mendaftarkan jaminan perwalian dan oleh karena itu peraturan Menteri Keuangan telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan keuangan yang terkait dengan perwalian. Dengan adanya sertifikat jaminan perwalian, menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Perwalian, apabila debitur melanggar perjanjian perwalian, maka kreditor mempunyai hak penegakan langsung.

Tanggung jawab atau kepedulian sosial suatu perusahaan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik FIF yang disebut CSR (Corporate Social Responsibility), misalnya:

1. Penanggulangan Banjir
2. Bantuan keuangan kepada usaha kecil, menengah dan mikro
3. Membuka desa komersial
4. Mengirimkan kebutuhan sehari-hari ke panti asuhan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Lisa Sari Rahayu, pembela HAM FIF Kota Padang, dan M Bestari, pegawai FIF Kota Padang, penerapan perusahaan mereka telah disesuaikan dengan ketentuan dan ketetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun ini tentang sektor perbankan. Otoritas Perbankan dan Jasa Keuangan (OJK) Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur sektor

keuangan, termasuk aspek terkait perkreditan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Personal Guarantee di PT FIF Kota Padang yaitu:
 - A. Memiliki penilaian risiko
 - b. Ada kesepakatan
 - C. Ada perjanjian yang ditandatangani
 - d. Catatan jaminan
 - e. Adanya jaminan pelaksanaan
 - F. Ada penyelesaian dan pembayaran kembali
2. Pembersihan kredit pada saat debitur wanprestasi pada PT. FIF Kota Padang

Berbagai upaya telah dilakukan Perseroan terhadap debitur yang mengalami wanprestasi, yaitu:

- A. memberi peringatan
- b. Negosiasi Ulang Perjanjian
- C. penagihan langsung
- d. Status pelaksanaan penjaminan
- e. Penyelesaian secara hukum
- F. Perbaikan aset

2. Saran

1. Penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan debitur, berupaya memahami alasan terjadinya wanprestasi, dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan keuangan.
2. Keadaan keuangan debitur perlu dipahami dan dipertimbangkan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
3. Keadaan keuangan debitur perlu terus dipantau dan disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, dkk, 2020,

'Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)', Law Reform: Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 hlm. 340-345.

Salim HS, 2023 *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Ke-11, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 218.

Istiana Heriani 2014, 'Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Law Reform: Al 'Ulum*, Vol. 61, No. 3, Juli 2014 hlm. 20.

Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Cv Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada Peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan PT. FIF

C. Sumber Lain

Almira Jasmine, 2021, 'Kekuatan Eksekutorial Terhadap Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Dikaitakan Dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Law Reform: Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 1, Desember 2021.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23

Novi Satria Rizki, 2020, 'Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Terhadap Debitur Yang Wanprestasi', Program

Pascasarjana Universitas
Mataram, Mataram, hlm. 3.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan

saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.

